

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Upah Buruh Tani Padi di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Islam maka dapat di ambil kesimpulan :

1. Sistem pengupahan buruh tani padi di Deas Pulau Bayur adalah sistem upah harian dengan upah sebesar Rp 50.000 per hari, tetapi dalam pembayaran upah tersebut para buruh tani padi tidak menerima upah tepat waktu dan upah yang diterima oleh sebagian buruh yaitu diganti dengan beberapa kilogram beras, hal ini tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad. Hal ini bertentangan dengan akad awal diantara petani dan buruh tani padi. Akad awal yang mereka setuju adalah upah dibayarkan ketika pekerjaan selesai, karena merupakan upah harian, dan upah dibayar dengan uang bukan dengan beras.
2. Menurut tinjauan ekonomi Islam upah yang diberikan petani kepada buruh tani padi belum dilaksanakan tepat pada waktunya. Hal ini terjadi karena pemilik sawah kurang peduli dengan tanggung jawabnya untuk memberikan upah kepada buruh tani padi tepat pada waktunya. Sedangkan Nabi saw dalam haditsnya memerintahkan untuk membayar upah pekerja sebelum kering keringatnya. Selanjutnya para petani atau pemilik lahan hendaknya memberikan upah sesuai dengan kesepakatan sebagaimana Allah memerintahkan manusia dalam surat An-Nisa' ayat 29 untuk

melakukan perniagaan dengan suka sama suka dan tidak boleh memakan harta manusia dengan jalan yang batil.

## **B. Saran**

Setelah penulis berusaha memaparkan pelaksanaan prosedur perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan buruh tani padi yang terjadi di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pemilik sawah hendaknya memperhatikan lagi hak-hak buruh tani padi, untuk itu diharapkan kepada pihak petani atau pemilik sawah dalam pemberian upah hendaklah tepat pada waktunya dan upah yang diberikan tersebut juga sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh buruh tani padi, serta memberikan manfaat anrata kedua belah pihak.
2. Kepada pihak petani atau pemilik sawah dan buruh tani padi dalam melaksanakan kerjasama tersebut hendaklah sesuai dengan syariat islam atau ekonomi Islam.